



PUTUSAN

NOMOR : 263/B/2021/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N a m a : **M.IQBAL SURYA PUTRA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Kota Sepang Indah No. 16
Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan
Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Pekerjaan : Mahasiswa

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Chandra Muliawan, SH.,M.H.,C.L.A
2. Chandra Bangkit Saputra, S.H.,
3. Kodri Ubaidillah, S.H., CIK ALI, S.H.,
4. Anugrah Prima Utama, S.H.,
5. Syofia Gayatri,S.H.,
6. Mohammad Prabunatagama, S.H.,
7. Sapto Aji Prabowo,S.H.,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Indonesia – LBH Bandar Lampung, beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Gg. Mawar 1 No.7 Gedong Air,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, berdomisili elektronik di
prabunatagama2@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai ...**PENGGUGAT/**

PEMBANDING ;

M E L A W A N :

REKTOR UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA, yang berkedudukan di
Jl. ZA.Pagar Alam No. 9-11, Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota
Bandar Lampung ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

1. Ahmad Fatoni, S.H., CLA,
2. Desmihardi, SH.,M.,H
3. Muhammad Rusjana, S.H.,M.H.,
4. Hizbuldin Satria S.H.,M.H.,CRA.,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Fatoni, Hussein & Patners, Beralamat di
Gedung Masindo Lantai 3 Jalan Mampang Prapatan Raya, No. 73 A Tegal
Parang, Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia, domisili elektronik janamuhamad23@gmail.com. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal **1 Nopember 2021 No. 05/SK-AFHP/XI/2021**.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/TERBANDING ;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
263/PEN.MH/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 23 Desember 2021, tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 263/PEN.PP/2021/PT.TUN.MDN tanggal 23 Desember 2021
tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim

Halaman **2** Putusan No.263/B/2021/PT.TUN-MDN



dalam sidang perkara Nomor : 263/B/2021/PT.TUN.MDN (sidang perkara E court) ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 25/G/2021/PTUN.MD.BL tanggal 13 Oktober 2021 secara elektronik ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 263/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN tanggal 10 Februari 2022 tentang pembacaan Putusan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;
5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 25/G/2021/PTUN.BL tanggal 13 Oktober 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 25/G/2021/PTUN.BL, tanggal 13 Oktober 2021 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 25/G/2021/PTUN.BL tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 1 November 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2021/PTUN.BL yang ditanda tangani oleh Panitera tanggal 2 Nopember 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 2 Nopember 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 25/G/2021/PTUN.BL, tanggal 13 Oktober 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapanya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar yang pada intinya sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 25/G/2021/PTUN.BL, tanggal 13 Oktober 2021 dan mengadili sendiri dengan amar



Dalam Penundaan:

Memerintahkan kepada Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Untuk Menunda Pelaksanaan Objek Gugatan berupa Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nomor 004/UTI/B.3.3/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021, Tentang Pemberhentian Skorsing Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan TERGUGAT berupa Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nomor 004/UTI/B.3.3/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021, Tentang Pemberhentian Skorsing Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia.;
2. Memerintahkan Kepada TERMOHON BANDING untuk Mencabut Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nomor 004/UTI/B.3.3/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021, Tentang Pemberhentian Skorsing Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia.;
3. Mengembalikan PEMOHON BANDING pada kedudukan semula sebagai Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia ;
4. Menghukum TERMOHON BANDING untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/ Pembanding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 18 Nopember 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan secara elektronik kepada Penggugat/Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan banding Penggugat/Pembanding sebagaimana selengkapanya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

DALAM PENUNDAAN ;

- Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yangt diajukan oleh Pemohon Banding dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Memori Banding Pemohon Banding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Register Nomor : 25/G/2021/PTUN.BL ;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono) ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 25/G/2021/PTUN.BL tersebut diucapkan dalam

Halaman 6 Putusan No.263/B/2021/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 1 November 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 25/G/2021/PTUN.BL yang ditanda tangani oleh Panitera tanggal 2 Nopember 2021, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja, maka permohonan Banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama berkas perkara aquo



yang terdiri dari Salinan Putusan e court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 25/G/2021/PTUN.BL tanggal 13 Oktober 2021 yang dimohon Banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti surat, keterangan saksi dan ahli dari para pihak, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding dalam musyawarahnya terjadi perbedaan pendapat dari Hakim Ketua Majelis, sedangkan Hakim Anggota I dan II berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 25/G/2021/PTUN.BL tanggal 13 Oktober 2021 yang dimohon banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan :



“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan”

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding terjadi perbedaan pendapat dari Hakim Ketua Majelis AK Setiyono, SH MH yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 25/G/2021/PTUN.BL tanggal 13 Oktober 2021 telah salah dalam putusannya, obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding mengandung cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya sehingga harus dibatalkan, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan seluruhnya, menyatakan batal SK obyek sengketa dan memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut SK obyek sengketa serta menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis tingkat banding sependapat dengan dissenting opini yang dilakukan oleh Hakim Anggota I pada tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan mengutip dan mengambil alih pertimbangannya sebagai pertimbangan sendiri mengenai fakta-fakta hukumnya dan pertimbangan tentang ketidak cermatan Tergugat dalam prosedur menerbitkan obyek sengketa

1. Obyek Sengketa ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf b dan Pasal 21 ayat (2) Surat Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia No. 002/UTI/B.3.16/III/2017 tentang Kode Etik Mahasiswa
 - bahwa Pengujian dari segi materiel-substansi (materiele rechtmatigheid toetsing) adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah isi sebuah keputusan sesuai atau



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum material yang berlaku;

- Bahwa dari jawab jawaban dan dalil para pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat/ Pemandang bersama rekan-rekannya sesama mahasiswa sering berkumpul dan beraktivitas seperti hili mudik kendaraan motor, bernyanyi-nyanyi dan bermain gitar di sebuah bidang tanah yang terletak di sebelah (luar) Kampus Universitas Teknokrat Indonesia (vide bukti T.2, T.8 dan T.9, keterangan saksi I Gede Agung Sandya, Rudi Hartawan dan Syarif);
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 Tergugat/Temandang menerima keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu oleh aktifitas mahasiswa, kemudian Lurah Kedaton melalui surat tertanggal 18 Januari 2021 kepada Tergugat/Temandang juga meminta agar menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut (vide bukti T.8 dan T.9);
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 dilaksanakan Rapat Dekanat Menyikapi Teguran Kelurahan Kedaton tanggal 18 Januari 2021 Terhadap Kegiatan Mahasiswa S1 Teknik Sipil FTIK UTI Yang Meresahkan Masyarakat (vide bukti T.16) ;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 dilaksanakan Rapat Senat Akademik Universitas Teknokrat Indonesia Nomor 003/UTI/B.16/II/2021 yang menetapkan terhadap Penggugat akan dijatuhi sanksi skorsing selama 2 (dua) semester (vide bukti T.17);
- Bahwa Tergugat/Temandang menerbitkan objek sengketa dengan konsideran di huruf b angka 1 dengan alasan pada pokoknya



bahwa Penggugat/Pembanding melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa dan melakukan kegiatan merusak citra kampus;

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Tergugat/Terbanding menerbitkan objek sengketa dengan konsideran di huruf d bahwa perbuatan Penggugat/Pembanding dikhawatirkan akan membangun jiwa ekstrimisme dan radikalisme bagi mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang bertentangan dengan prinsip akademis (vide bukti P-2 dan T.1);
- Bahwa Tergugat/Terbanding memberikan skorsing selama 2 (dua) semester kepada Penggugat/Pembanding (vide bukti P-2 dan T.1);

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan objek sengketa dengan konsideran di huruf b angka 1 dengan alasan pada pokoknya bahwa Penggugat/Pembanding melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa dan melakukan kegiatan merusak citra kampus akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Surat Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia No. 002/UTI/B.3.16/III/2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa sanksi skorsing merupakan kategori jenis sanksi atas pelanggaran kode etik yang bersifat sedang (vide bukti T.6);

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (4) huruf b Surat Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia No. 002/UTI/B.3.16/III/2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik bersifat sedang ialah merokok dan minum-minuman keras, melakukan perjudian dan perjojian, membawa pihak luar ke dalam kampus sehingga menimbulkan keributan, menjanjikan hadiah kepada civitas akademika dengan tujuan yang tidak dibenarkan, berkelahi dan melakukan tindak kekerasan lainnya;



Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf b dan Pasal 21 ayat (2) Surat Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia No. 002/UTI/B.3.16/III/2017 tentang Kode Etik Mahasiswa dihubungkan dengan fakta hukum, maka Penggugat/Pembanding tidak memenuhi satu pun unsur pelanggaran kode etik yang bersifat sedang. Oleh karena itu tindakan Tergugat/Terbanding menjatuhkan sanksi skorsing selama 2 (dua) semester merupakan tindakan yang bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia No. 002/UTI/B.3.16/III/2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa;

Menimbang bahwa dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding terdapat cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan 19 ayat (4) huruf b dan Pasal 21 ayat (2) Surat Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia No. 002/UTI/B.3.16/III/2017 tentang Kode Etik Mahasiswa

2. Tentang pertimbangan pertimbangan mengenai aspek Prosedur dalam menbitkan SK obyek sengketa yang melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu melanggar asas Ketidak berpihakan dan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tetang Administrasi Pemerintahan

- Bahwa sebagaimana surat Tergugat/Terbanding Nomor 145/UTI/D.BUKTI/AFHP/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Majelis Hakim perihal : Daftar Bukti, pada nomor urut 16 dan 17 kolom 4 (Kegunaan Daftar Bukti) diuraikan pada pokoknya Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan obyek sengketa melalui tahapan-tahapan setelah rapat internal melakukan rapat senat dengan menindak lanjuti Rekomendasi dari hasil rapat



dekanat/fakultas, yaitu menjatuhkan sanksi sesuai rekomendasi termasuk salah satunya Penggugat ;

- Bahwa senyatanya dalam bukti T-16 tertanggal 23 Januari 2021 memberikan Rekomendasi yang pada pokoknya :
 1. Terhadap 6 (enam) orang yang hadir/menghadiri panggilan untuk tetap dilakukan pembinaan karena masih dapat diarahkan/dibina
 2. Terhadap 3 (tiga) orang yang tidak mau hadir, direkomendasikan untuk dilakukan proses pemberhentian karena tidak mengindahkan panggilan dari dekanat dan tidak lagi dilakukan pembinaan
- Bahwa senyatanya didalam bukti T-17 (Berita Acara Rapat Senat Akademik Universitas Teknokrat Indonesia Nomor 003/UT/B.16/I/2021 tertanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya mempertimbangkan rapat Dekanat Fakultas Teknik dan Ilmu Computer tanggal 23 Januari 2021 akan memberikan sanksi kepada 9 orang mahasiswa yang jenis sanksinya berbeda, 3 (tiga) orang mahasiswa dengan sanksi pemberhentian, 6 (enam) orang mahasiswa dengan sanksi skorsing 2 (dua) semester ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.16 dan T.17 dan surat Tergugat Nomor 145/UT/D.BUKTI/AFHP/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Majelis Hakim perihal : Daftar Bukti, pada nomor urut 16 dan 17 kolom 4 dapat ditarik sebuah fakta hukum bahwa penjatuhan sanksi yang berbeda-beda oleh Tergugat dilakukan didasarkan pada kehadiran mahasiswa dan ketidak hadiran pada rapat Dekanat Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia tanggal 23 Januari 2021. Mahasiswa yang hadir pada rapat tersebut dijatuh sanksi skorsing selama 2



semester, sedangkan mahasiswa yang tidak hadir diberikan sanksi pemberhentian;

Menimbang, bahwa dalam penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat/Terbanding juga harus memperhatikan asas ketidakberpihakan dan juga asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi, yang menghendaki adanya kecermatan sebelum mengambil keputusan dengan landasan yuridisnya serta mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, sehingga terjadi kesamaan perlakuan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asas ketidakberpihakan, dalam memberikan sanksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penggugat bersama para mahasiswa lainnya seluruhnya berjumlah 9 (sembilan) orang telah diberikan sanksi yang berbeda jenisnya, mereka mendapat perlakuan yang tidak sama

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penjatuhan sanksi yang didasarkan pada kehadiran rapat Dekanat Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia tanggal 23 Januari 2021 merupakan sebuah hal yang bertentangan dengan asas ketidakberpihakan dalam penerbitan sebuah keputusan;

3. Tergugat/Terbanding melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan SK obyek sengketa, telah mencantumkan konsideran huruf d yang tidak dapat dibuktikan adanya kekhawatiran bahwa Penggugat membangun jiwa yang mengarah ekstrimisme dan radikalisme

Menimbang, dalam perkara aquo Tergugat/Terbanding dalam penerbitan obyek sengketa pada konsideran huruf d perbuatan Penggugat/Pembanding dikhawatirkan akan membangun jiwa ekstrimisme dan



radikalisme bagi mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang bertentangan dengan prinsip akademis merupakan alasan yang tidak sesuai dengan prinsip penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. hal ini juga sejalan dengan pendapat Ahli Dr. Budiono, S.H., M.H.di persidangan yang menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh didasarkan pada pertimbangan sesuatu yang belum terjadi;

Menimbang, bahwa mencermati bukti dan keterangan saksi para pihak, tidak ada satu pun yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding membangun jiwa ekstrimisme dan radikalisme bagi mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia serta Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai ekstrimisme dan radikalisme;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa yang dimaksud asas kecermatan ialah suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara pendapat Ahli Dr. Budiono, S.H., M.H., Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan objek sengketa maka Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/ Terbanding telah melanggar prinsip asas ketidak cermatan dalam penerbitan objek sengketa;



Menimbang, bahwa dalam penerapan kode etik mahasiswa seharusnya dilaksanakan tanpa mengurangi hak-hak dasar mahasiswa, Tergugat sebagai pendidik memiliki tanggungjawab untuk membina secara proporsional dan mengembangkan potensi mahasiswa kepada hal yang berkaitan dengan keilmuan dan akhlak mulia sebagaimana amanat Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf b dan Pasal 21 ayat (2) Surat Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia No. 002/UT/B.3.16/III/2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa dan melanggar asas ketidak berpihakan dan juga asas ketidak cermatan

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat didalam pengambilan putusan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan diambil dengan suara terbanyak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

MEMPERHATIKAN :



Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 25/G/2021/PTUN.BL tanggal 13 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis, tanggal 10 Pebruari 2022** oleh kami **A.K SETIYONO, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.**, dan **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 Pebruari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARDIANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh para pihak ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Dto

Dto

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.

A.K.SETIYONO, SH.,MH

Dto

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Dto

MARDIANA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. | 10.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Perkara | | |
| | | <u>230.000,-</u> |
| | | Rp. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a hRp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)